

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Cyber space dianggap sebagai sebuah realitas baru dalam kehidupan manusia yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan nama internet. Dalam perkembangannya, kehadiran teknologi canggih *computer* dengan jaringan internet telah membawa manfaat besar bagi manusia. Pemanfaatannya tidak saja dalam pemerintahan, dunia swasta/perusahaan, akan tetapi sudah menjangkau seluruh sektor kehidupan termasuk kehidupan pribadi (privat). Akan tetapi, kemajuan teknologi informasi dan segala bentuk manfaat di dalamnya telah membawa konsekuensi negatif yakni semakin mudahnya penjahat melakukan aksinya sehingga dapat merisaukan masyarakat.¹

Kemajuan teknologi dan industri yang merupakan hasil dari budaya manusia di samping membawa dampak positif, dalam arti dapat digunakan sebagai kepentingan umat manusia, juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kejahatan. J. E. Sahetapy dalam Abdul Wahid mengatakan bahwa:

Kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan juga ikut semakin maju. Kejahatan juga menjadi sebagian hasil dari budaya itu sendiri. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.²

Pada pertama kali kemunculannya, modernitas telah menawarkan janji-janji yang sangat menarik bagi umat manusia. Hal ini dikarenakan modernitas telah melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat membantu umat manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan sarana, piranti, dan alat yang mempermudah manusia dalam berbagai aktifitasnya.

¹ Maskun, *Kejahan Siber (Cyber Crime)*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 46

² Abdul Wahid, *Kejahan Mayantara*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 26

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberi sesuatu yang mempunyai nilai guna kepada umat manusia. Salah satu dari produk ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi informasi atau yang biasa dikenal dengan teknologi telekomunikasi seperti internet, *facebook*, *instragram*, *twitter*, dan sebagainya. Media sosial adalah salah satu wadah bagi para pengguna internet untuk dapat saling mengenal satu sama lain. Para pengguna media sosial ini berasal dari berbagai penjuru belahan dunia. Melalui media sosial, kita memperoleh kemudahan untuk berbagai informasi dalam bentuk foto, video, maupun teks kepada orang banyak. Informasi tersebut tersebar melalui jaringan internet sehingga dapat dimanfaatkan orang lain untuk kepentingan mereka. Hanya saja terkadang banyak dari para pengguna media sosial yang menyebarkan informasi yang mengandung unsur yang tidak baik yang dapat merusak keseimbangan yang ada dalam masyarakat.

Teknologi canggih ini juga memberikan perkembangan pada teknologi informasi, komunikasi atau data secara elektronik yang memberikan dampak pada sifat dan perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global.³ Hal ini juga menimbulkan permasalahan hukum yang kerap dihadapi dengan penyampaian informasi terkait mengenai pembuktian dalam perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Mengenai permasalahan hukum yang merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi yakni munculnya berbagai jenis pelanggaran dan bahkan suatu kejahatan yang dilakukan masyarakat. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, bahkan Negara.⁴ Setiap pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di masyarakat ini dapat merugikan negara, masyarakat ataupun individu sehingga diperlukan pengawasan dan perhatian sebagai bentuk pencegahan. Selain itu, tindakan juga sebagai bentuk reaksi berupa larangan terhadap perbuatan melawan hukum serta sanksi bagi pelanggarnya. Saat ini fenoma hukum yang dapat dilihat mengenai kejahatan yang perlu untuk mendapatkan penanganan

³ Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 2.

⁴ Ninik Widiyanti, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Penyegahannya*, Jakarta: Bina Aksara, 1997, hlm. 29

yang serius merupakan tindakan ujaran kebencian (*hate speech*), Ujaran kebencian (*hate speech*) dalam arti hukum adalah:

Tindakan perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.⁵

Ujaran kebencian (*hate speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain yaitu melalui orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik, dan pamflet. Susan Benesch mengemukakan bahwa jika ujaran tersebut dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan, menyakiti orang atau kelompok lain, maka ujaran kebencian itu berhasil dilakukan.⁶ Berikut beberapa kasus Ujaran Kebencian yang terjadi di Indonesia.

Tabel 1.1. Kasus Ujaran Kebencian di Indonesia

Putusan	Pelaku Ujaran kebencian	Pasal yang dikenakan	Sanksi Pidana
Nomor 1940 K/Pid.Sus/2018	Ujaran kebencian melalui media sosial (twitter) kepada partai politik (PDIP) mengenai kebangkitan PKI menimbulkan konflik dan perpecahan di masyarakat	Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU ITE	pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00
Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr	Ujaran kebencian melalui media sosial (facebook) kepada pemeluk agama lain dapat terjadinya konflik dan perpecahan umat beragama	Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU ITE	Pidana penjara selama 3 tahun dan denda 100.000.000,00
Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Tbn	Ujaran kebencian melalui media sosial (facebook) mengenai kebangkitan PKI agar	Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU ITE	Pidana penjara selama 7 bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,00

⁵ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005, hlm. 31.

⁶ Anam, M. Choirul & Hafiz, Muhammad, "Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia", *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1, No. 3, hlm. 341-364.

	menimbulkan keresahan dan ketakutan di masyarakat		
Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Smn	Ujaran kebencian melalui media sosial (<i>facebook</i>) mengenai diskriminasi agama, ras dan etnis dapat menimbulkan konflik dan perpecahan umat beragama	Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU ITE	Pidana penjara selama 6 bulan

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Terhadap kejahatan ujaran kebencian yang sudah sangat marak dilakukan, maka pada Tahun 2015, tepatnya pada tanggal 8 Oktober 2015, Kapolri, Jendral Polisi Badrodin Haiti mengeluarkan Surat Edaran Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ber-Nomor SE/06/X/2015. Surat Edaran ini pada dasarnya hanya digunakan sebagai pedoman bagi anggota Polri agar dapat menanggulangi kejahatan ujaran kebencian secara maksimal.

Bentuk-bentuk ujaran kebencian yang dimaksud berdasarkan Surat Edaran Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ber-Nomor SE/06/X/2015 ini, dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP, yaitu:⁷

1. Penghinaan
2. Pencemaran nama baik
3. Penistaan
4. Perbuatan tidak menyenangkan
5. Memprovokasi
6. Menghasut
7. Penyebaran berita bohong

semua tindakan di atas memiliki tujuan atau dapat berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

Ujaran kebencian (*hate speech*) melalui jejaring sosial termasuk kategori tindak pidana *cybercrime* yang diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-

⁷ Surat Edaran Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ber-Nomor SE/06/X/2015, butir 2.

Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

Pasal 28 ayat (2)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, dan antar golongan....”

Ujaran kebencian (*hate speech*) bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap ujaran kebencian tergantung pada pihak yang merasa mendapat hujatan di jejaring media sosial. Ujaran kebencian hanya dapat diproses oleh pihak Penyidik apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dihujat melalui jejaring media sosial.⁸

Pelaku yang melakukan pidana ujaran kebencian dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila telah terbukti di dalam persidangan. pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. Terhadap orang yang melakukan perbuatan pidana, agar dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya terhadap orang tersebut harus dinyatakan secara sah bersalah di dalam persidangan.⁹

Akibat hukum dari perbuatan pelaku yang melakukan tindak pidana ujaran kebencian di jejaring media sosial, terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1. 000.000. 000,00 (satu miliar rupiah).”

⁸ Satria Kusuma, Media Sosial Dan Kebijakan Kapolri Mengenai "Hate Speech" (Ujaran Kebencian), *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, Vol. 14, No. 1 (2016): 12.

⁹ I Gusti Bagus Sutrisna, "Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tijauan terhadap pasal 44 KUHP)," dalam Andi Hamzah, *Bunga Rampai HUKUM Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 78.

Pelaku secara umum dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan suatu perbuatan tertentu. Pelaku kejahatan merupakan orang yang telah melakukan kejahatan yang sering pula disebut sebagai penjahat.¹⁰ Sebenarnya istilah penjahat tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Tidak ada satu istilah pun dalam pasal-pasal KUHP Indonesia seseorang yang dihukum itu disebut penjahat. Istilah itu hanya dikenal dalam kehidupan masyarakat. Istilah tersebut merupakan istilah yang terdapat dalam masyarakat yang diberikan kepada orang tertentu, yang menurut penilaian masyarakat tersebut telah melanggar kaidah-kaidah yang berlaku di dalam masyarakat itu.¹¹

Atas dasar pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka dilakukan penelitian mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.2. Identifikasi Masalah

Terhadap tindak pidana ujaran kebencian perlu diberlakukan penegakan hukum di mana pengaturan terhadap tindak pidana ujaran kebencian dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP, sedangkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ujaran kebencian diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbedaan antara penerapan hukum terhadap ujaran kebencian (*hate speech*) pada KUHP dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal menggunakan ujaran kebencian (*hate speech*) melalui sarana media elektronik.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian meliputi beberapa faktor yakni: (1) faktor substansi hukum; (2) faktor penegak hukum; (3) faktor sarana dan pra-sarana; (4) faktor masyarakat; dan (5) faktor budaya hukum.

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010, hlm. 11.

¹¹ Chainur Arrasjid, *Suatu Pemikiran tentang Psikologi Kriminal*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 1988, hlm. 33.

Dalam upaya penegakan hukum tersebut tentunya terdapat hambatan yang menjadi kendali dalam penegakan terhadap tindak pidana ujaran kebencian ini. Oleh karena itu perlu ada upaya dalam mengatasi faktor-faktor penghambat penegakan hukum tersebut.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penulisan ini mengenai:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*hate speech*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimanakah Hambatan Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*hate speech*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- (1) Untuk dapat mengetahui, menganalisis dan menemukan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- (2) Untuk dapat mengetahui, menganalisis dan menemukan bagaimana hambatan dan kendala dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa:

- (1) Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur rangka pembangunan ilmu hukum dalam bahasan mengenai penegakan hukum

mengenai ujaran kebencian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika.

(2) Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan baik bagi Kepolisian Republik Indonesia maupun lembaga atau badan lain yang juga terkait agar terus dapat berperan aktif dalam upaya peningkatan penegakan hukum dan perlindungan terhadap masyarakat.

1.5. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

a. Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Suatu negara yang mendudukan hukum sebagai kekuasaan tertinggi atau diselenggarakan berdasarkan hukum dasar atau konstitusi yang mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara disebut juga sebagai negara hukum.¹² Pada jaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan oleh beberapa ahli seperti Julius Stahl, Immanuel Kant, Fichte, dan lain-lain yang mempergunakan istilah “*Rechtstaat*”. Sedangkan konsep Negara Hukum dalam Anglo Saxon, dikembangkan oleh A. V. Dicey dengan istilah “*The Rule of Law*”. Menurut A.V. Dicey dalam konsep Negara Hukum, terdapat tiga unsur penting, yaitu:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*), yaitu tidak adanya kesewenang-wenangan dalam menjalankan kekuasaan
2. Kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), dalam artian berlaku bagi siapa saja, baik itu orang biasa maupun pejabat;
3. Penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).¹³

Sementara menurut Julius Stahl dalam konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtstaat*” terdapat empat unsur penting, yaitu:

¹² Parlin M. Mangunsong, *Konvensi ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sarana Perubahan UUD*, Bandung : Alumni, 1992, hlm. 22

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 3-4

1. Peradilan Tata Usaha Negara
2. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang
3. Pembagian Kekuasaan
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia¹⁴

Apabila pendapat konsep Negara Hukum daripada tersebut digabungkan antara A.V. Dicey (*the rule of law*) dengan Julius Stahl (*rechtstaat*), hal tersebut dapat menandakan ciri-ciri daripada Negara Hukum modern di jaman sekarang ini, bahkan oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambahkan lagi dengan adanya prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang pada jaman sekarang makin dirasakan sangat diperlukan oleh negara demokrasi. Adapun prinsip-prinsip Negara Hukum yang dianggap penting oleh “*The International Commision of Jurist*” tersebut adalah:

1. Pemerintah menghormati hak-hak individu;
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
3. Negara harus tunduk pada hukum.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana, negara hukum yang dimaksudkan yaitu negara yang menegakkan supremasi hukum dalam hal menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada satupun kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Friedman, negara hukum mengandung arti pembatasan kekuasaan negara oleh hukum.¹⁵ Dalam suatu negara hukum, kekuasaan negara dan politik tidaklah absolut adanya, hal ini dikarenakan terdapat pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan maupun kekuasaan negara dan politik tersebut. Semata-mata hal ini ditujukan untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa. Hal ini dikarenakan dalam suatu negara hukum, hukum akan memainkan peranan yang sangat penting, serta berada di atas kekuasaan

¹⁴Ibid., hlm. 3

¹⁵ L. Friedman, *Legal Theory*, London: Stren&Stou Limited, 1960, hlm. 456

negara dan politik yang menimbulkan munculnya istilah pemerintah di bawah hukum.¹⁶ Lebih lanjut Munir Fuady mengatakan bahwa dalam negara hukum kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat dan oleh karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan perannya secara demokratis.¹⁷

Sebagaimana Indonesia sebagai negara hukum dapat ditandai oleh beberapa asas, seperti asas bahwa segala tindakan negara atau pemerintah harus didasarkan pada suatu ketentuan hukum tertentu yang ada sebelum tindakan itu dilakukan. Asas ini sering disebut dengan asas legalitas. Sehingga, untuk memungkinkan adanya kepastian perwujudan asas legalitas ini, haruslah dibuat berbagai bentuk peraturan hukum antara lain dengan adanya perundang-undangan.

b. Teori Sistem Hukum (*Middle Theory*)

Teori tentang sistem hukum dikemukakan pertama kali oleh Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum menjadi tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum (kultur hukum). Tiga unsur dari sistem hukum ini diteorikan Lawrence M. Friedman sebagai *Three Elements of legal System*¹⁸ (tiga elemen dari sistem hukum). Menurut Lawrence M. Friedman dalam Achmad Ali yang dimaksud dengan unsur-unsur sistem hukum tersebut adalah :

1. Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan jaksa, pengadilan dengan hakimnya dan lain-lain.

¹⁶ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm.

2

¹⁷*Ibid.*, hlm. 3

¹⁸ Ari Juliano Gema, "Menerobos Kebutuhan Reformasi Hukum Nasional : Solusi untuk Mengawal Dinamika Masyarakat di Era Globalisasi dan Demokratisasi", Serial Online (Cited on 2009 nov. 30), available from : URL: http://arijuliano.blogspot.com/2006/08/menerobos-kebutuhan-reformasi-hukum_22.html diakses pada tanggal 24 September 2022

2. Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
3. Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.¹⁹

Cara lain dalam mengambarkan 3 (tiga) unsur hukum itu oleh Friedman adalah struktur hukum diibaratkan seperti mesin, substansi hukum diibaratkan sebagai apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan mesin tersebut, sedangkan kultur hukum atau budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin tersebut digunakan.²⁰

Achmad Ali dalam bukunya menambahkan dua unsur sistem hukum, yakni:

- (1) Profesionalisme, yang merupakan unsur kemampuan dan ketrampilan secara pribadi dari sosok-sosok penegak hukum.
- (2) Kepemimpinan, juga merupakan unsur kemampuan dan ketrampilan secara pribadi dari sosok-sosok penegak hukum utamanya petinggi hukum.²¹

Hal ini tidak berarti sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) antar lembaga penegak hukum harus menjadi satu fungsi di bawah “satu atap”, akan tetapi masing-masing fungsi tetap di bawah koordinasi sendiri-sendiri yang independen dengan kerjasama yang aktif dalam persepsi yang sama dilihat dari fungsi dan wewenang masing-masing lembaga tersebut. Keterpaduan antara subsistem dalam penegakan hukum menjadi penentu efektivitas suatu peraturan. Sistem hukum dapat berjalan

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 204

²⁰ Ari Juliono Gema, *loc.cit.*

²¹ Achmad Ali, *Loc.cit*

dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Semakin tinggi kesadaran hukum seseorang, akan semakin tinggi pula tingkat ketaatan dan kepatuhannya kepada hukum, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum seseorang maka ia akan banyak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum.²²

c. Teori Penegakan Hukum (*Applied Theory*)

Penegakan hukum adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum. Pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moral sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.²³

Menurut Joseph Goldstein dalam Teori Penegakan Hukum (*law enforcement*) penegakan hukum sendiri, harus diartikan dalam kerangka tiga konsep:

- (1) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- (2) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- (3) Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan

²²Ibid., hlm. 84

²³Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta:Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994, hlm. 76

dengan sarana-pra sarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangan dan kurangnya partisipasi masyarakat.²⁴

Inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵ Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.²⁶

Soerjono Soekanto mengemukakan ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- (1) Faktor hukumnya sendiri;
- (2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- (4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- (5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁷

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum yang juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.²⁸ Efektifitas perundang-undangan tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- (1) Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan;
- (2) Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut;
- (3) Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya;

²⁴Ibid., hlm. 78

²⁵ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*, Jakarta: Naskah Lengkap pada paper Seminar Hukum Nasional ke IV, 1979

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 7

²⁷Ibid., hlm. 8

²⁸Ibid., hlm. 9

- (4) Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat) yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.²⁹

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasan antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasan antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku yang tidak terarah yang menganggu pergaulan.³⁰

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.³¹ Oleh karena itu dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

a. Penegakan Hukum

Sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan sistem penegakan hukum. Sistem pemidanaan substantive adalah sistem pemidanaan yang mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan fungsional dalam arti luas, sedangkan dalam arti

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 204

³⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 7

³¹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 7.

sempit, hanya mencakup aturan/ketentuan hukum pidana materil (substantif).³² Beberapa pokok pikiran hukum pidana diterapkan atau ditegakkan oleh aparat penegak hukum menjadi hukum positif, diantaranya:³³

- Pengertian/batasan yuridis tentang hakekat tindak pidana (*crime/criminal offence*) yang di dalamnya mengandung asas *no punishment/liability without unlawfulness* dimasukkan dalam Bagian/Aturan Umum beberapa KUHP Asing; sementara dalam KUHP Indonesia tidak ada, yang ada hanya landasan yuridis tentang kapan suatu *feit* dikatakan sebagai *straafbaarfeit* yaitu asas legalitas yang di dalamnya mengandung asas melawan hukum formal/positif.
- Di samping asas legalitas, ada asas-asas lain yang dirumuskan secara eksplisit dalam berbagai KUHP asing (antara lain: *the principle of justice; the principle of humanism; equality before the law; the principle of democracy; presumption of innocence; personal and cupable responsibility*), sementara di Indonesia adanya di luar KUHP.
- Adanya pergeseran ide kepastian hukum ke pandangan *elasticity/flexibility of sentencing: modification of sanction; the alternation/annulment/revocation of sanction; redetermining of punishment; rechterlijk pardon/yudicial pardon* (pemaafan hakim);
- Adanya perubahan ide/pandangan yang berorientasi pada pelaku (*offender*) ke korban (*victim*); dari pandangan *rehabilitation* ke *restorative justice* yang memungkinkan adanya mediasi penal (*penal mediation*); dan sebagainya.

Terdapat tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa: (1) tindak pidana (*straafbaarfeit/criminal act/actus reus*); (2) kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*); (3) pidana (*straf/punishment/poena*). Ketiganya hanya merupakan

³² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan 5, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010, hlm. 28

³³ Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, 2011, hlm. 34-35

komponen atau sub sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana yang pada hakekatnya juga merupakan sistem pemidanaan.³⁴

b. Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dipidana.³⁵ Perbuatan yang dirumuskan dalam tindak pidana pada prinsipnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, perbuatan tersebut oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.

Kriteria umum untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal adalah:³⁶

- a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;
- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang dicapai;
- c. Apakah akan semakin menambah beban bagi aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
- d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang tercela di mata masyarakat yang memiliki kebenaran dan keadilan universal, artinya perbuatan tercela itu dapat dirasakan oleh manusia sebagai perbuatan yang merugikan, mendatangkan korban dan menghambat manusia menuju kesejahteraannya.


Ujaran kebencian mencakup spektrum yang luas, mulai dari ucapan kasar terhadap orang lain, ucapan kebencian, hasutan kebencian, perkataan bias yang ekstrim, sampai hasutan kebencian yang berujung pada

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundangan*, Semarang: Pustaka Magister, 2012, hlm. 6-7

³⁵ *Ibid.*, hlm. 5

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, hlm. 32


kekerasan.³⁷ Pengertian secara yuridis dirumuskan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”³⁸ Dengan demikian ujaran kebencian adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dalam perbuatan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu yang berbasis pada unsur SARA. Siapapun yang menjadi subyek hukum yang diatur dalam ketentuan itu, maka dapat berpotensi menjadi pelaku atau tersangka tindak pidana ujaran kebencian jika melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan undang-undang tersebut.



³⁷ <http://theconversation.com/apakah-semua-ujaran-kebencian-itu-perlu-dipidana-catatan-untuk-revisi-uu-ite-156132> diakses pada tanggal 24 September 2022

³⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Sebuah penelitian ilmiah diwajibkan adanya metode tertentu untuk menjelaskan objek yang menjadi kajian. Supaya mendapatkan hasil yang tepat sesuai dengan rumusan masalahnya. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan ini agar tepat sasaran. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan obyektif dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan beberapa metode penelitian yang dianggap sesuai

dengan tipe penelitian yang akan dibahas, mengingat tidak semua metode bisa digunakan dalam satu bahasan. Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau *library research* (penelitian kepustakaan).³⁹ Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, pemikiran individu maupun kelompok, yang dihimpun dari data serta menganalisis dokumen dan catatan-catatan. Dalam penelitian ini data dikumpulkan awalnya disusun, dijelaskan setelah itu dianalisa. Dalam penulisan tesis ini penulis merasa perlu untuk memenuhi kriteria-kriteria sehingga tesis ini menjadi penelitian yang baik. Serta tidak melenceng dari objek kajian serta tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode pendekatan dan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).⁴⁰

1.6.2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap prakteknya.

Di dalam sebuah penelitian hukum yang disusun secara normatif terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan yaitu:

³⁹ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 31.

⁴⁰ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: IKAPI DKI Jaya, 2004, hlm. 1.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dan seterusnya.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan konsep ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain, namun haruslah mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum/putusan pengadilan tersebut.

d. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

e. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang

terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan undang-undang atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Dari berbagai penjelasan dan uraian di atas, maka peneliti akan memutuskan menggunakan pendekatan undang-undang, dan studi kasus dalam penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Dengan kata lain pendekatan yuridis normatif ini berkonsep hukum tentang hukum positif dalam sistem perundang-

undangan nasional, di mana penelitian hukum yang digunakan dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.⁴¹

Pendekatan perundang-undang merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian, sedangkan studi kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Terutama mengenai kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.⁴²

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian. Adapun bahan hukum terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya memiliki suatu otoritas mutlak dan mengikat seperti:
 - (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
 - (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap/mengenai bahan hukum primer. Seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah di bidang hukum, artikel hukum dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier (non hukum), yaitu bahan hukum yang relevan seperti kamus hukum, ensiklopedia dan kamus lain yang masih relevan.

1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan dokumen, mulai dari penggalian bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan Penegakan Hukum

⁴¹ Rony Hanitijo Soemitra, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 52

⁴² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 14

Tindak Pidana Ujaran Kebencian. Sesuai dengan bentuk penelitiannya maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa buku yang terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana serta beberapa buku mengenai ujaran kebencian. Oleh karena itu akan dipilih secara mendalam sumber datanya yang relevan dengan masalah yang dibahas. Mengutip literatur dan undang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pada penelitian kepustakaan ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen/pustaka/literatur, sedangkan alat yang digunakan pada penelitian ini bahan-bahan tertulis seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan dan lain-lain.

1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Proses analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk merumuskan hipotesa, sedangkan teknik analisis data yang telah dikumpulkan dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.⁴³

Semua data yang telah terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Selanjutnya dilakukan telaah mendalam atas karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan *content* analisis, yakni suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolahnya dengan tujuan menangkap pesan yang tersirat dari beberapa pertanyaan. Selain itu, analisis isi juga berarti mengkaji bahan dengan tujuan spesifik yang ada dalam benak penulis. Dalam hal ini, analisis ini digunakan untuk menganalisis mengenai pandangan hukum dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴³ A. Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya: el-Kaf, 2006, hlm. 25.

1.7. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan dalam penelitian ini dibagi dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, konseptual, pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan pengertian dan penjabaran dari teori yang dipakai dalam penelitian, pengertian tindak pidana, pengertian ujaran kebencian dan media sosia.

BAB III

TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA

UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL

Bab ini berisikan temuan hasil penelitian mengenai pengaturan terhadap tindak pidana ujaran kebencian dalam peraturan hukum di Indonesia

BAB IV

ANALISA UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL

Bab ini berisikan analisis dan pembahasan atas pemasalahan yakni: bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial ditinjau dari undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan apakah faktor-faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum tersebut.

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisikan simpulan dan saran yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan pada Bab sebelumnya.